

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

PADA DIREKTORAT KELEMBAGAAN - DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN

Pusat Unggulan Iptek Inovasi Pusat Material Maju untuk Energi Terbarukan (Center of Advanced Materials for Renewable Energy-CAMRY), Universitas Negeri Malang

NOMOR: 3377/E3/PKS.08/KL/2021

TENTANG

BANTUAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PERGURUAN TINGGI GELOMBANG II TAHUN 2021

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **dua puluh**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (20 Agustus 2021), yang bertandatangan di bawah ini :

I. Josephine Margaretta: Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat
Kelembagaan - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang berkedudukan di Gedung D Lantai 6, Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

II. AH. Rofi'uddin

j

: Selaku Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi Tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat berdasarkan referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, yaitu:
 - 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan tinggi dan lembaga Penelitian dan Pengembangan;

- 7. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Pada Kabinet Indonesia Maju Periode 2019 – 2024;
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 12. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 04/M/Per/III/2007, tentang Tata Cara Pelaporan Kekayaan Intelektual, hasil kegiatan penelitian dan Pengembangan dan hasil pengelolaannya;

P

- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 14. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 81a/M/Kp/IV/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pembentukan Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi;
- 15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30597/A.A2/KU/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Kelembagaan;
- 16. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 238/E3/KPA/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan/ Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Direktorat Kelembagaan Tahun Anggaran 2021;
- 17. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian

- Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 3041/E3/PPK.08/KL/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi Gelombang II Tahun Anggaran 2021;
- 18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2018, Nomor DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi SP DIPA-023.17.1.690438/2021 tanggal 23 November 2020;
- (2) Tujuan Perjanjian kerja sama ini adalah : Melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan proposal, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3041/E3/PPK.08/KL/2021 tanggal 16 Agustus 2021.

PASAL 2 LINGKUP KEGIATAN

- (1) Lingkup Bantuan Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Ipteks ini difokuskan pada upaya merealisasikan 7 (tujuh) fokus bidang prioritas Penelitian Pengembangan, Penerapan Iptek.
- (2) Lingkup Kegiatan **Pengembangan Pusat Unggulan Iptek** mencakup Pembiayaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Iptek dan Pengembangan Pusat Eksibisi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga penelitian dan pengembangan (kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek).

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - 1. Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

b. Meminta dan menerima semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan riset yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Membiayai kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan judul kegiatan yang tercantum dalam pasal 3;
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Hak PIHAK KEDUA:

Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar yang tercantum dalam pasal 4;

2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kerja sama ini:
- b. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
- c. Menggunakan dana bantuan yang diberikan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku serta sesuai rencana yang telah disepakati;
- d. Bertanggungjawab untuk mendokumentasikan (mengarsipkan) semua bukti pengeluaran/kuitansi pembayaran Asli terhadap segala pengeluaran atas bantuan yang diberikan sebagai bahan untuk pemeriksaan BPK;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

PASAL 4 PEMBIAYAAN

(1) Nilai Perjanjian kerja sama yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), sesuai lampiran Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen

- Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 3041/E3/PPK.08/KL/2021 tanggal 16 Agustus 2021.
- (2) Nilai Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan secara proporsional jika terjadi perubahan kebijakan Pemerintah tentang/terkait penghematan alokasi anggaran.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi sisa dana, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke Kas Negara.
- (4) Pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA.
- (5) Bukti Setor atas pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran pada PIHAK PERTAMA.

MEKANISME PENCAIRAN DANA

(1) Pencairan dana oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan sistem Pembayaran Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III di Jakarta, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021, Nomor 023.17.1.690438/2021 tanggal 23 Nopember 2020; ditujukan kepada rekening PIHAK KEDUA dengan kelengkapan sebagai berikut.

Nama Institusi : Universitas Negeri Malang

Nomor Rekening : **9888855508100000**

Nama penerima pada

rekening : KJS PUIPT 2021

Nama Bank : BNI , Capem Universitas Negeri Malang

Alamat Bank : Jl. Surabaya 6

Kota : Malang

NPWP Perguruan Tinggi : **00.173.467.2-652.000**

- (2) Pencairan dana sejumlah tersebut pada ayat (1) dilakukan secara berangsur per tahap kepada PIHAK KEDUA melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - (1) Termin I: Sebesar 70% dari nilai perjanjian kerja sama atau sebesar 70% x Rp 250.000.000,-= Rp 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA setelah penandatangan perjanjian kerja sama disertai penyerahan dokumen perjanjian kerja sama pelaksanaan Bantuan pengembangan PUI PT, dokumen rencana kerja lembaga, dokumen surat perintah kerja, dan surat penagihan tahap I sebanyak 3 (tiga) eksemplar (dokumen cetak dan elektronik) oleh PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam berita acara sebagai uang muka;
 - (2) Termin II: Sebesar 30% dari nilai perjanjian kerja sama atau sebesar 30% x Rp 250.000.000,- = Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), yang akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Dokumen perjanjian kerja sama pelaksanaan Bantuan pengembangan PUI PT, Laporan Kemajuan (Progres Report) capaian 70%, Dokumen pertanggung jawaban keuangan sesuai peraturan yang berlaku dan Surat Penagihan Pembayaran Tahapan II sebanyak 1 (satu) eksemplar (dokumen cetak dan elektronik), serta softcopy laporan tersebut diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam Berita Acara dan hasil monitoring dan evaluasi internal untuk setiap kegiatan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sampai selesai 100% ditetapkan terhitung sejak tanggal perjanjian kerja sama ini dibuat dan berakhir sampai dengan akhir tahun anggaran 2021.

PASAL 7 PELAPORAN

- (1) Jenis Laporan:
 - 1. Proposal Rencana Kerja;

- 2. Laporan Kemajuan Pertama Pelaksanaan Kegiatan;
- 3. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan dilengkapi *executive summary* beserta data dukungnya;
- 4. Laporan Keuangan 70% dan 30%;
- (2) Penyampaian Laporan:
 - 1. Laporan kemajuan dan laporan keuangan 70%, disampaikan saat penagihan Termin II (30%).
 - 2. Laporan keuangan 30% dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dilengkapi *executive summary*, Surat Pernyataan Tidak Membeli Alat (dokumen cetak dan elektronik) disampaikan saat Perjanjian kerja sama Berakhir.

PERALATAN DAN HASIL PELAKSANAAN

- (1) Tidak diperkenankan membeli peralatan atau barang modal.
- (2) Hasil pelaksanaan Bantuan Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Ipteks wajib dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA;
- (3) Status hasil memuat nama, kondisi, lokasi dan nilai.

PASAL 9

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Perjanjian kerja sama ini sepenuhnya menjadi milik Pemerintah yang berada pada PIHAK PERTAMA yang pengelolaannya di limpahkan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PARA PIHAK sepakat akan mengatur lebih lanjut di dalam sebuah perjanjian tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual/Intelectual Property Rights (HKI/IPR) yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan kepada PIHAK KEDUA atas penggunaan teknologi pihak lain, maka PIHAK PERTAMA terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

METERAI, PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

Bea meterai, pajak dan biaya lainnya menjadi beban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian kerja sama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini.

SANKSI/DENDA

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terbukti melakukan penyimpangan, baik dalam melaksanakan kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan Negara maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi/denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa:
 - 1. Menghentikan Bantuan Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Iptek berdasarkan Perjanjian kerja sama ini;
 - 2. Memasukkan PIHAK KEDUA ke dalam daftar sebagai lembaga yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana Bantuan Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Iptek di masa mendatang.
 - 3. Memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan PEKERJAAN menurut jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian kerja sama ini dengan alasan tidak dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan atau maksimum 5% (lima per seratus) dari nilai perjanjian kerja sama.
- (4) Pengembalian kerugian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA
- (5) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan ke Kas Negara.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 14

KORESPONDENSI

(1) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut: Untuk PIHAK KESATU:

Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Kebudayaan

A.n.: Pejabat Pembuat Komitmen/Bagian Penilaian Kinerja

Gedung D, lantai 6

Jl. Jeneral Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp.: 021 57936063

Fax. : 021 57936062

Atau surat elektronik ke puipt@kemdikbud.go.id

Untuk PIHAK KEDUA:

Pusat Unggulan Iptek Inovasi Pusat Material Maju untuk Energi Terbarukan (Center of Advanced Materials for Renewable Energy-CAMRY)

A.n.: Nandang Mufti, S.Si, M.T., Ph.D

Jl. Semarang 5, Malang, Jawa Timur

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 15

AMANDEMEN

Perubahan isi Perjanjian kerja sama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.

PASAL 16 LAIN-LAIN

Perjanjian kerja sama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-tangankan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 17 PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 3 (Tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Menyetujui/Pelaksana pekerjaan :

Rektor, Universitas Negeri Malang

Pejabat Pembuat Komitmen

Pada Direktorat Kelembagaan Ditjen

KEBUDiktiristek

9E9AJX407585256

AH Rofi'nddin

NIP 196203031985031002

Josephine Margaretta

NIP: 198706132010122009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: 4001/E3/SPK.08/KL/2021 Tanggal: 23 Agustus 2021

Berdasarkan pada Perjanjian kerja sama, Nomor: 3377/E3/PKS.08/KL/2021 tanggal 20 Agustus 2021

Diperintahkan kepada

Pusat Unggulan Iptek Inovasi Pusat Material Maju untuk Energi Terbarukan

(Center of Advanced Materials for Renewable Energy-CAMRY)

Untuk segera melaksanakan pekerjaan

Nama Pekerjaan

Pembiayaan Bantuan Program Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi (PUI-PT) Gelombang II Tahun

Anggaran 2021

Biaya Total

Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

Sumber Anggaran DIPA Direktorat Kelembagaan Tahun Anggaran 2021,

Kegiatan

Perguruan Tinggi yang ditingkatkan kualitas kelembagaannya

Sub Kegiatan

Fasilitasi Kelembagaan PUI di Perguruan Tinggi

Mata Anggaran

Belania Barang Pemberian Bantuan Operasional Dalam Bentuk Uang

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya, Perincian, dan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Biaya pekerjaan tersebut di atas adalah biaya pekerjaan secara keseluruhan yang sudah termasuk pajak-pajak sesuai peraturan yang berlaku, dan bersifat pasti dan tetap selama pelaksanaan.

2. Perincian pekerjaan tercantum pada Rencana Kerja dan Usulan Biaya Pengembangan Pusat

Unggulan Iptek.

3. Pekerjaan harus segera dilaksanakan paling lambat terhitung mulai hari Senin tanggal Dua puluh tiga bulan Agustus tahun Dua ribu dua satu (23 Agustus 2021) sampai dengan akhir tahun anggaran 2021.

2. Cara Pembayaran

1. Pembayaran dana dilakukan secara berangsur per tahap kepada PIHAK KEDUA melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut:

- a) Tahap I : Sebesar 70% dari nilai Perjanjian kerja sama atau sebesar 70% x Rp 250.000.000.- = Rp 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA setelah penandatanganan Perjanjian kerja sama dan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Dokumen Perjanjian kerja sama Pelaksanaan Bantuan Penguatan Kelembagaan PUI-PT 2021;
 - ✓ Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK);

✓ Dokumen lainnya yang mendukung.

b) Tahap II : Sebesar 30% dari nilai Perjanjian kerja sama atau sebesar 30% x Rp Rp 75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah), yang akan 250.000.000,- = dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- ✓ Dokumen Perjanjian kerja sama Pelaksanaan Bantuan Penguatan Kelembagaan PUI-PT 2021;
- ✓ Laporan kemajuan capaian 70% PUI-PT 2021;
- ✓ Dokumen lainnya yang mendukung.
- 2. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Rekening atas nama KJS PUIPT 2021 Nomor Rekening 9888855508100000 atas nama Pusat Unggulan Iptek Inovasi Pusat Material Maju untuk Energi Terbarukan (Center of Advanced Materials for Renewable Energy-CAMRY) pada Bank BNI.

3. Denda dan Sanksi

1. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila berdasarkan hasil evaluasi / verifikasi terbukti melakukan kekeliruan baik dalam melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan negara.

 Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran tertulis PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali, maka PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi kepada PIHAK

KEDUA berupa:

a) meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan langsung ke PIHAK KEDUA.

b) menghentikan insentif Pengembangan Pusat Unggulan Iptek berdasarkan Perjanjian kerja

sama ini;

c) memasukkan lembaga/institusi yang terbukti melanggar ke dalam daftar sebagai lembaga/institusi yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima insentif riset dimasa mendatang.







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 4481/E3/BAP.08/KL/2021 Tanggal: 25 Agustus 2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh lima, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Pihak pemilik program - PIHAK KESATU

Nama

: Josephine Margaretta

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kelembagaan

Alamat

: Gedung D Lantai 6 Direktorat Kelembagaan

Jl. Jend Sudirman Pintu Satu Senayan 10270

II. Pihak pelaksana kegiatan - PIHAK KEDUA

Nama

: AH. Rofi'uddin

Jabatan

: Rektor

Alamat

: Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur

Dengan ini menyatakan:

1. Berdasarkan pada Perjanjian kerja sama, Nomor : 3377/E3/PKS.08/KL/2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK, untuk:

1. Pekerjaan

: Pembiayaan Bantuan Program Penguatan Kelembagaan Pusat

Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi (PUI-

PT) Tahun Anggaran 2021

2. Pelaksana

: Pusat Unggulan Iptek Inovasi Pusat Material Maju untuk Energi

Terbarukan (Center of Advanced Materials for Renewable Energy-

CAMRY)

3. Biaya Total

: Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

- 2. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) butir 2 Surat Perjanjian kerja sama maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap I sebesar 70% dari seluruh biaya kegiatan atau sebesar 70% x Rp 250.000.000,- = Rp 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Satuan Kerja Direktorat Kelembagaan, Ditjen Diktiristek.
- 3. Pada pembayaran tahap I ini kepada PIHAK KEDUA Selaku pelaksana kegiatan dapat dibayarkan sebesar Rp 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

KETERANGAN / URAIAN PEMBAYARAN:

1. Bantuan keseluruhan sebesar : Rp 250.000.000,-

2. Angsuran pembayaran yang telah berjalan : **Rp**

3 Pembayaran dengan Berita Acara ini sebesar (70%) : Rp 175.000.000,-

4. Sisa Angsuran Pembayaran sebesar : Rp 75.000.000,-

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

NEGGO PRO

IP. 196203031985031002

EBUDA PINAR PERTAMA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGR RISET, DAN TEKNOLOGI

> Josephine Margaretta NIP 198706132010122009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

KUITANSI

No:

Sudah terima dari

Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan

Banyaknya uang

-- Seratus tujuh puluh lima juta rupiah --

Untuk Pembayaran

: Pembayaran Tahap I (70%) Bantuan Program Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi (PUI-PT) Tahun Anggaran 2021 di Pusat Unggulan Iptek Inovasi Pusat Material Maju untuk Energi Terbarukan (Center of Advanced Materials for Renewable Energy-CAMRY), Universitas Negeri Malang, sesuai dengan SK PPK Direktorat Kelembagaan No. 3041/E3/PPK.08/KL/2021

tanggal 16 Agustus 2021

JUMLAH:

Rp 175.000.000,-

KAN TINGGI AN TEKNOLOG

Mengetahui/Setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen, KEBUDAYAAA

Lunas Dibayar Bendahara Pengeluaran, Jakarta, 25 Agustus 2021 Rektor

Universitas Negeri Malang

* 1907C Josephine Margaretta NIP. 198706132010122009

Rina Kurniawati

NIP. 198504022015042002

196203031985031002